

DIDUGA BERMASALAH, BEGINI PENJELASAN MANTAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL SOAL PENGADAAN SEJUMLAH PROYEK PENGADAAN



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/www.purworejo24.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240530-WA0109.jpg?w=947&ssl=1>

Isi Berita:

PURWOREJO, purworejo24.com– Sejumlah proyek pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2022 lalu diduga bermasalah.

Nilai pagu anggaran sejumlah proyek yang mencapai miliaran rupiah tersebut antara lain yakni pengadaan kursi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 220,7 juta, Harga Perkiraan Sendiri atau HPS Rp 179,7 juta dan nilai kontrak Rp 172,9 juta. Lalu Pengadaan Televisi dengan pagu Rp 274,6 juta, HPS Rp 199,8 juta dan nilai kontrak Rp 193,8 juta.

Berikutnya pengadaan mesin antrean dan GPS dengan pagu Rp 301,6 juta, HPS Rp 188,2 juta dan nilai kontrak Rp 187,2 juta.

Kegiatan lain di tahun tersebut antara lain pengadaan proyektor dengan nilai kontrak Rp 182,5 juta, pengadaan laptop dan tablet senilai Rp 177,7 juta, pengadaan peralatan kantor Rp 125,03 juta, pengadaan meja Rp 117,7 juta, pengadaan peralatan multimedia dan peralatan kantor Rp 80,3 juta, pengadaan PABX dan NVR KIT Rp 76,8 juta serta pengadaan card reader Rp 44,5 juta.

Dari sekian kegiatan tersebut beberapa diantaranya diduga, barang telah didatangkan sebelum proses pemilihan penyedia dilaksanakan. Selain itu diduga ada pula upaya penurunan HPS dibawah Rp 200 juta sehingga dapat diproses melalui pengadaan langsung. Juga, penunjukan penyedia yang sama dalam beberapa kegiatan.

Mantan kepala DPMPTSP Purworejo, Agung Wibowo mengatakan, kegiatan tahun 2022 tersebut terlaksana seluruhnya bahkan sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pemeriksaan itu diketahui tidak ada masalah dalam sejumlah kegiatan pengadaan tersebut.

“DPMPTSP menjadi sampling pemeriksaan BPK, hasilnya baik dan tidak ada masalah,” kata Agung yang kini telah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purworejo.

Diakui bahwa dari sejumlah kegiatan pengadaan tersebut pelaksanaannya berlangsung cepat, bahkan sudah terlaksana pada Februari 2022 lalu. Pengadaan kursi misalnya, hal itu dilakukan karena untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pada kegiatan soft launching mall pelayanan publik (MPP).

Terkait dugaan penurunan HPS, Agung menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran ada pengurangan kebutuhan. Itu dilakukan sebagai upaya ketepatan serta efisiensi anggaran dengan menyesuaikan jumlah riil kebutuhan.

“Seperti pengadaan tablet, misalnya sebelumnya dianggarkan untuk beli 10 unit. Setelah disurvei ternyata sudah ada lima orang yang punya sehingga kita kurangi pengadaanya menjadi 5 unit,” ujarnya.

Terkait penunjukan penyedia, Agung memastikan bahwa hal itu dilakukan sesuai sistem E-phurcasing dan para penyedia juga sesuai dalam daftar e-Katalog. Selain itu, para penyedia merupakan pengusaha lokal Purworejo. (P24/Bayu)

Sumber Berita:

1. <https://www.purworejo24.com/2024/05/diduga-bermasalah-begini-penjelasan-mantan-kepala-dinas-penanaman-modal-soal-pengadaan-sejumlah-proyek-pengadaan/>, “Diduga Bermasalah, Begini Penjelasan Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Soal Pengadaan Sejumlah Proyek Pengadaan”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://metrotimes.news/headline/sejumlah-proyek-pengadaan-di-dpmptsp-purworejo-diduga-bermasalah/>, “Sejumlah Proyek Pengadaan di DPMPTSP Purworejo Diduga Bermasalah”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁴
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penyedia bertanggung jawab atas:⁶
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Dalam hal Penyedia:⁷
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
 Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:⁸
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda
- Pelanggaran⁹ terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

⁹ *Ibid*, pasal 78 ayat (5)